

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII
MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH, 5-6 JULI 1995
TENTANG
HUBUNGAN KERJA DAN KETENAGAKERJAAN
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik dan bahagia bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu ia harus **bekerja**, dan Allah SWT telah menyediakan segala sesuatunya di bumi berupa kekayaan alam yang dapat diolah dan dikelola sehingga dapat dinikmati oleh manusia.

Masalah bekerja dan tenaga kerja adalah berbicara masalah produksi, distribusi dan konsumsi yang kesemuanya menyangkut masalah ekonomi dalam kehidupan manusia, termasuk modal dan manajemen. Setiap manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup jasmaninya akan selalu bekerja dan bebas memilih jenis pekerjaan sesuai profesinya dengan tujuan yang sama yaitu tujuan ekonomis. Namun pada era industri yang semakin pesat seperti sekarang ini di antara jenis pekerjaan yang sangat banyak menjadi pilihan dan terbukanya peluang kerja adalah menjadi karyawan atau buruh pada suatu perusahaan. Bersamaan dengan itu di balik sejumlah dampak positif yang muncul dengan perkembangan kemajuan IPTEK telah muncul pula problem sosial ekonomi yang ditandai dengan unjuk rasa, karena ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, belum terpenuhinya hak pekerja/upah yang layak, lemahnya organisasi pekerja sebagai penyalur aspirasinya, rendahnya kesadaran melaksanakan peraturan dan kuatnya budaya feodalistik di kalangan pengusaha, masalah pekerja wanita dan anak dibawah umur, sempitnya lapangan kerja dan lain-lain.

Dengan kemajuan iptek dan penemuan mesin-mesin baru telah muncul pabrik-pabrik raksasa, dari sini terjadilah spesialisasi kerja sebagai ciri khas kemajuan zaman modern, dan semakin sulit beralih ke pekerjaan lainnya, sehingga

orang betul-betul telah kehilangan kemerdekaan untuk memilih macam pekerjaan. Akibatnya sering timbul kesewenangan pemilik usaha antara lain memberi upah dibawah standar Upah Minimum Regional (UMR).

Akibat lebih jauh dengan banyaknya alat-alat produksi telah berlebihnya jumlah tenaga kerja, karena alat-alat baru itu mampu menghasilkan barang-barang dalam jumlah besar, lain dengan tenaga manusia, akibatnya terjadilah banyak pengangguran dalam berbagai lapangan kerja, pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung yaitu pekerja yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal [35 jam seminggu] atau pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja normal tetapi penghasilannya masih tergolong rendah. [Tajuddin, Nur Efendi, 1993].

Akibat sempitnya lapangan kerja orang mencari pekerjaan sedapat-dapatnya asal kerja daripada menganggur. Hal ini telah berakibat lebih jauh lagi pada tingkat produksi yang rendah dan upah yang minim. Sebab seseorang telah bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini telah menjadikan suatu dilematis dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah, karena di satu sisi sempitnya lapangan kerja, di sisi lain banyaknya pencari kerja, banyaknya pengangguran dan rendahnya mutu serta ketrampilan yang dimiliki pekerja. Kecuali itu tenaga kerja wanita dan anak-anak serta keterbatasan waktu dan tidak tersedianya tempat ibadah yang cukup bagi pekerja Muslim telah pula menimbulkan gejolak dan permasalahan tersendiri dalam lingkup hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Padahal bagi umat Islam tujuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta terwujudnya hubungan baik “*kemaslahatan*” antar sesama terutama antara pekerja dan pemberi kerja (buruh dan majikan), karena Islam sangat mencela pembuat kerusakan dan kerusuhan “*mufsidin*”.

Untuk menyelesaikan persoalan hubungan kerja ini dilakukan berbagai macam usaha. Muncul organisasi-organisasi pembela nasib kaum buruh, kemudian membuat ketentuan dan dasar-dasar keadilan dalam perjanjian kerja.

Akan tetapi ternyata usaha itu tidak mampu mengubah nasib tenaga kerja, karena upah tetap ditentukan oleh kekuasaan-kekuasaan administratif pada organ produksi. Buruh tetap kehilangan kemerdekaannya dan tidak berhak menuntut

kenaikan upah. Akhirnya timbul jugalah ledakan unjukrasa para buruh untuk menuntut kenaikan gaji dibebagai perusahaan, karena upah atau gaji yang mereka terima sangat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan mereka, bahkan dibawah upah minimal regional. Di samping itu keadaan semakin parah lagi, tatkala para pekerja tidak punya kesempatan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah agamanya, termasuk shalat Jum'at.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa "*bekerja*" adalah merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, maka permasalahan di atas sering-sering telah menjadi kenyataan pahit yang menimbulkan kemungkaran dan menghalangi bahkan menghancurkan kema'rufan dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan reformis keagamaan atau gerakan amar ma'ruf nahi munkar perlu memikirkan dan menemukan solusi untuk memecahkan problema hubungan tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Paling tidak Muhammadiyah harus menaruh kepedulian terhadap problema ketenagakerjaan tersebut.

B. Metodologi

Dalam memahami agama, sebagaimana ditetapkan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah bahwa sumber pokoknya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah as-Shahihah. Pemahaman masalah-masalah keagamaan dilakukan dengan pola integralistik yaitu proses pemahaman yang dilakukan di dalam konteks "*maqashid as-Syari'ah*" (tujuan agama secara umum) dan tidak memegang dalil secara partial terpisah dari yang lain dan dari keseluruhan prinsip syariah. Di samping juga harus diperhatikan hubungan erat dan timbal balik antara normativitas al-Qur'an dan as-Sunnah di satu sisi dengan historisitas pemahaman pada wilayah kesejahteraan tertentu di sisi lain. Dalam rangka mewujudkan ketenangan dan kedamaian hidup, perlu pula memperhatikan prinsip "*maslahah mursalah*" (menjaga kepentingan umum) dalam kehidupan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Pengertian

- a. **Tenaga kerja** ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan/lembaga lain di mana dari orang atau badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakan sirkel gerak ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, ialah orang yang melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya (T.A.M. Sulaiman, 1983). Sedangkan buruh adalah pekerja yang kebanyakan menggunakan tenaga jasmani. Nilai kerja diukur dengan kemampuan menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau menambah manfaat dari barang dan jasa yang sudah ada.
- b. **Bekerja** adalah suatu ‘amal yang didasari akhlak mulia (amal shalih), yaitu bergulat dalam kancah kehidupan disertai dengan kewaspadaan/kehati-hatian agar selalu dalam koridor iman kepada Allah SWT. Amal shalih juga berarti bergaul bersama manusia dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan [QS. al-Kahfi: 110 dan an-Nahl: 97].
- c. **Pekerjaan** adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat, dalam andilnya menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Sedangkan modal adalah hasil kerja dari seorang penyimpan yang dikembangkan dalam produksi, dan manajemen merupakan kerja fikir manusia.

2. Falsafah Kerja

- a. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kerja antara lain “*kasaba*”, “*shana’a*” dan “*’amala*” dan lain-lain. Hal itu semua mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kerja. Bahkan kesempurnaan iman seseorang antara lain adalah karena kerja, dengan kata lain bahwa setiap Muslim wajib bekerja/ber’amal [QS. at-Taubah (9): 105, an-Nisa’ (4): 32 dan Fathir:

8].

- b. Kerja yang dituntut adalah amal shaleh yaitu kerja yang pantas dan patut serta bernilai baik menurut ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan, artinya inti dari ketentuan Allah SWT tentang bekerja adalah kerja yang disertai akhlak yang mulia [QS. an-Nahl: 97].
- c. Mengingat bahwa tujuan penciptaan manusia ke atas bumi adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, maka bekerja mencari nafkah adalah termasuk ibadah dalam artian yang luas sepanjang pekerjaan itu adalah “*al-kasb al-halal*” [QS. Az-Zariyat (51): 56].

3. Tujuan bekerja

- a. Tujuan bekerja adalah sesuai dengan diturunkannya syaria’at Islam itu sendiri yaitu disamping untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai insan ‘*amilus-shalihat*’ dan bukan penganggur, juga untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat [QS. Hud: 15].
- b. Mengingat bahwa salah satu kebutuhan vital dan esensial manusia adalah kebutuhan jasmani maka bekerja mempunyai tujuan ekonomis (*tijarah*) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi [QS. al-Jum’ah: 10].

4. Nilai kerja

Sesuai dengan Firman Allah dalam QS az-Zariyat (51): 56 yaitu penciptaan manusia adalah untuk beribadah, maka pengertian ibadah yaitu tunduk, patuh dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridhai oleh Allah SWT termasuk di dalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan memerintahkan manusia bekerja, baik untuk mencapai kehidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan hidupnya, maupun untuk

amal shaleh karena bekerja itu sendiri bersifat ibadah semata-mata kepada Allah SWT [QS. at-Taubah (9): 105].

Suatu pekerjaan akan menjadi ibadah jika dimaksudkan demi melaksanakan perintah Allah, dan agar berkecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Di samping itu apabila dalam bekerja senantiasa bertujuan *lillahi ta'ala* seperti menjauhi larangan-Nya atau untuk mendapat rezeki yang banyak sehingga bisa berzakat, naik haji atau dibelanjakan di jalan Allah, sudah pasti pekerjaan itu menjadi ibadah pula, dan pelakunya mendapat pahala karenanya [HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab].

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Semua amal tergantung niatnya.”

Al-Qur'an mengajarkan bahwa dengan bekerja sebaik-baiknya dan menjaga peraturan-peraturan agama secara proporsional berarti bersyukur kepada Allah dan ia akan diberikan kehidupan yang layak [QS. an-Nahl (16): 97].

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. [النحل (16): 97]

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ. [هود: 15]

Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.”

Dengan demikian difahami bahwa dalam ajaran Islam bekerja dengan benar dan baik tergolong perbuatan ibadah atau dengan perkataan lain bahwa bekerja adalah mengandung nilai-nilai *'ubudiyah*. Bekerja yang hanya mementingkan kepentingan dunia saja, dalam arti mengabaikan perintah ibadah adalah suatu perilaku merugi sekalipun ia mendapat keuntungan dunia. Kerja menentukan status manusia, manusia eksis karena bekerja.

5. Prinsip-prinsip Kerja

a. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya [QS. al-Hadid (57): 25].

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. [الحديد (57): 25]

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang

ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

b. Prinsip Tolong Menolong dan Saling Menguntungkan

Tolong menolong dilakukan dalam hal kebajikan, tolong menolong berarti juga cermin keseriusan dalam menerapkan prinsip kebersamaan dan kemitraan (musyawarah). QS. al-Hujarat (49): 13 menegaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. [الحجرات (49): 13]

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Al-Qur'an mengandung petunjuk sosial dalam merampungkan berbagai pekerjaan yang dilandasi jiwa tolong menolong dalam kebajikan dan saling menguntungkan [QS. al-Maidah (5): 2].

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . [المائدة : 2]

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”

Kemudian tidak saling merugikan, membahayakan diri dan orang lain :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . [رواه ابن ماجه عن عبادة ابن الصامت] .

Artinya: “*Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain.*” [HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit]

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [2 : 279]

Artinya: "... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." [QS. al-Baqarah (2): 279]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي إِلَّا فَلَا تَظَالَمُوا. [رواه أحمد]

Artinya: "Allah SWT di dalam hadits Qudsi bersabda: Sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diri-Ku dan pada hamba-hamba-Ku, maka janganlah berbuat zalim, terhadap buruh tentang upahnya termasuk dosa besar. [HR.Ahmad]

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di kalangan umat manusia terdapat perbedaan-perbedaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain daya dan kemampuan kerja mereka. Karena itu Allah SWT memerintahkan agar umat manusia menyelenggarakan kehidupan saling menolong, saling melengkapi satu sama lain. Atas dasar ini pula, maka adanya spesialisasi lapangan kerja merupakan hal yang mesti dilakukan. Di dunia modern seperti sekarang ini tuntutan berspesialisasi dalam berbagai lapangan kerja masih dapat dirasakan. Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks seperti sekarang ini, tidak mungkin diselenggarakan oleh hanya sekelompok orang yang dipandang serba bisa. Tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. [رواه البخاري]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: Apabila amanah disalahgunakan maka tunggulah waktu kehancuran. (Abu Hurairah) berkata: Ya Rasulullah bagaimana amanah itu disia-siakan? Rasul saw berkata: Apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggulah waktu kehancuran." [HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah]

c. Prinsip Kejelasan Aqad (Perjanjian) dan Transparansi Upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan [QS. 2: 282].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. [2 : 282]

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Dan Sabda Nabi saw:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. [رواه الترمذي]

Artinya: *“Orang-orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat perjanjiannya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* [HR. at-Tirmidzi dari Abu Amir Al-Aqdi]

Mengingat hal itu maka dalam transaksi sangat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan sebagainya dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu [QS. al-Baqarah (2): 279 dan QS. al-Maidah (5): 1].

d. Prinsip Saling Tanggung Jawab

Dalam bekerja diperlukan tanggung jawab, oleh karena itu diperlukan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan

pekerjaan/tanggungjawabnya [QS. al-Qasas (28): 26]

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [26 : 28]

Artinya: “*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*”

Allah SWT mengisyaratkan agar mengambil orang yang kuat dan jujur sebagai buruh mengandung arti bahwa majikan punya harapan kepada buruhnya agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai komitmennya terhadap keadilan. Islam melindungi kepentingan majikan dengan memberikan kewajiban moral tertentu kepada buruh, diantaranya mempekerjakan pekerja yang jujur, teliti, rajin, cermat dan dapat dipercaya. [QS. al-Muddassir (74): 38].

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. [المدر (74): 38]

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.*”

Demikian juga sebaliknya tentang tanggung jawab majikan terutama dalam pemberian upah. Majikan yang mengabaikan pembayaran upah buruhnya, akan menjadi musuh Allah di hari Kiamat kelak.

Allah berfirman dalam hadits Qudsi; “Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga macam manusia yang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri rezeki atas nama-Ku kemudian ia menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya dan orang yang mengupah seseorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi ia tidak mau membayar upah.” [HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah]. Lihat juga surat Yunus (10): 108 dan QS. an-Nisa' (4): 58.

Sekali Tuhan menunjukkan jalan, maka pertanggungjawaban atas penyelewengannya sepenuhnya terletak di tangan manusia dan ia

menanggung akibat dari ketidakpatuhannya.

Nabi Syu'aib as mengajar umatnya agar memenuhi takaran dan timbangan. Dengan pemahaman lebih luas, dapat diperoleh pengertian dari ayat tersebut, bahwa hak orang lain apapun bentuknya, jangan sampai dikurangi. Apabila hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan kerja (perburuhan), maka akan diperoleh ketentuan bahwa seorang majikan tidak boleh mengurangi upah yang wajar atas kerja yang telah dilakukan oleh buruh sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing [QS. al-Ahqaf (46): 19].

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. [الأحقاف
(46) : 19]

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”*

Tanggungjawab lainnya adalah menyangkut kesehatan, keamanan, tempat tinggal dan istirahat, kebebasan beribadah dan lain-lain adalah seperti dalam jaminan keselamatan buruh di atas.

e. Prinsip Kebebasan dalam Beribadah dan Etika

Tenaga kerja/buruh bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba pekerjaan harus dihentikan. Untuk persiapan menunaikan ibadah shalat Jum'at, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan. [QS. al-Jumu'ah (62): 9].

Demikian pula dalam ibadah lainnya seperti puasa, shalat tarawih, haji dan lain-lain. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Termasuk pula dalam hal berpakaian, para pekerja harus mempunyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat ma'siat bagi pekerja yang memaksakan dirinya memakai pakaian yang

tidak sesuai dengan perintah agamanya.

f. Prinsip suka sama suka (*al-Taradli*)

Dalam setiap transaksi ekonomi ditandaskan adanya keikhlasan dan ketulusan yang bersifat permanen ketika perjanjian berlangsung maupun ketulusan menerima akibat hukum dari akad tersebut [QS. an-Nisa' (4): 28-29].

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. [النساء (4): 28، 29]

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”

6. Jenis Pekerjaan yang baik/pilihan profesi.

Islam tidak menentukan suatu pekerjaan khusus seperti menjadi pegawai negeri, ABRI, pedagang atau lainnya. Tiap orang bebas bekerja di bidang apa saja sesuai dengan bakat, ketrampilan dan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keinginannya sepanjang *al-kasbul-halal*. [QS. al-Isra' (17): 84], sehingga dapat menghasilkan sesuatu dengan baik/produktif, misalnya sebagai kasir suatu perusahaan karena kejujurannya atau hanya dengan tenaga kasar yang dimilikinya. Nabi Yusuf pernah menjadi bendahara di negeri Mesir. [QS. Yusuf (12): 55].

Semua pekerjaan adalah baik selama dalam batas-batas aturan Allah dan tidak maksiat. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan beberapa contoh tentang jenis pekerjaan dari Nabi-nabi terdahulu. Pekerjaan Nabi Dawud sebagai pengrajin atau pandai besi [QS. Saba' (34): 10], Nabi Ibrahim, Ismail sebagai tukang bangunan [QS. al-Baqarah (2): 127]. Nabi Nuh juga bekerja sebagai tukang kayu [QS. Hud (11): 37], dan dia juga

sebagai seorang pelaut (QS. al-Qamar (54): 13), Nabi Idris adalah sebagai tukang taylor atau penjahit, sedang Nabi Ayub, Musa dan lainnya adalah sebagai peternak atau penggembala termasuk Nabi Muhammad s.a.w. Di samping itu Nabi Muhammad s.a.w. juga bekerja sebagai pedagang, di samping sebagai panglima tentara.

Jadi setiap orang bebas untuk tawar-menawar dalam bekerja karena Islam hanya menandakan profesionalisme dan kerja-kerja yang tidak menjadi beban dan memberatkan orang lain.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا [17 : 84] .

Artinya: *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing Maka Tuhanmu lebih benar jalannya."*

Jenis pekerjaan dalam pandangan Islam bukan merupakan kelas-kelas dalam masyarakat, sebab masyarakat adalah merupakan kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima imbalan. Islam memerintahkan manusia beramal, berusaha, dan melakukan aktifitas hidup. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup dalam bekerjasama mutlak menjadi tuntutan.

Dapat diketahui bahwa Tuhan menyuruh manusia bekerja sesuai dengan bakat dan bawaannya, serta tenaga dan kemampuannya dan mengajarkan kepada manusia akan saling ketergantungan dan kerjasama antara sesama manusia dengan mempertimbangkan aspek proporsional.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [43 : 32]

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang*

mereka kumpulkan.” [QS. az-Zukruf (43): 32].

Spesialisasi dari keragaman lapangan kerja guna melayani kebutuhan hidup manusia, bisa dikategorikan sebagai fardu kifayah atau kewajiban masyarakat, apabila sebagian anggota masyarakat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu dari anggota lainnya. Tetapi bila dalam masyarakat tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka seluruh masyarakat dipandang durhaka, karena melalaikan kewajiban kemasyarakatan.

Untuk merealisasikannya diperlukan kemerdekaan memilih pekerjaan apa yang sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman belajar seseorang. Dalam soal ini betul-betul ada jaminan kemerdekaan atau badan tertentu. Menurut Islam seorang buruh tetap terjamin penghidupannya sebagai rakyat dari suatu pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan kelangsungan hidupnya.

Selanjutnya jenis kerja yang dapat ditransaksikan (diaqadkan) antara pekerja dan pengusaha, harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Jelas, baik bentuk ciri, waktu, maupun sarana/peralatan yang diperlukan untuk mengerjakannya.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حَجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ... [28 : 27 و

. [28

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu InsyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia (Musa) berkata: “Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). QS. Al-Qashash (28) : 27-28

b. Halal, baik bentuk pekerjaannya maupun hasilnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاَعْدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ [رواه البخاري] .

Artinya : Dari Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW : Ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar mempekerjakan seorang dari keturunan Bani ad-Dil yang masih beragama kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan yang ahli, kemudian keduanya menyerahkan unta kendaraan mereka kepadanya dengan perjanjian bahwa lelaki itu akan membawa mereka dan tiba di Gua Saur setelah tiga malam, yaitu pada pagi hari dari malam ketiga. Kemudian keduanya melakukan perjalanan ke gua Saur, Setelah tiga malam berjalan mereka itu keduanya masih dalam kondisi yang baik. (HR. Bukhari)

c. Sesuai kemampuan dan profesi pekerja, walau dalam artian relatif (tidak mutlak)

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [28 : 26] .

Artinya : Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipecaya. QS. Al-Qashash (28): 26

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [2 : 233] .

Artinya : Seseorang tidak dibebani diluar kemampuannya. QS. Al-Baqarah (2):233

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ . [رواه البخاري ومسلم] .

Artinya : Janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ [رواه البخاري] .

Artinya : Dari Aisyah R.A. ia berkata : Rasulullah SAW, jika menyuruh seseorang bekerja, adalah pekerjaan yang sanggup dikerjakan. (HR. Bukhari).

d. Tidak merugikan salah satu pihak, antara pekerja dan pengusaha/perusahaan.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... [ص : 24] .

Artinya : Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal saleh. QS. Shaad (38) :24

7. Gaji/Upah

Tujuan utama dalam bekerja adalah mendapatkan upah atau gaji, yaitu suatu penghasilan atau nilai yang diperoleh dari si pemilik pekerjaan, sebagai imbalan dari jerih payah yang ia curahkan sesuai perhitungan atau hasil kerjanya. Upah merupakan hak pekerja, ia harus mendapatkannya Nabi Saw mengupah seorang tukang bekam,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ . [رواه البخاري] .

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra., “ Rasulullah saw pernah melakukan canduk (bekam) kepada seseorang kemudian beliau memberi upah kepada tukang pembekam yang bersangkutan” (HR.Bukhari).

Upah buruh/pekerja hendaklah dibayarkan tepat waktu, langsung setelah waktu gajian, tidak ada alasan bagi pemilik perusahaan untuk mengulur-ulur atau memotong gaji dan meminjamkannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [رواه ابن ماجه] .

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bayar upah tenaga kerja itu sebelum keringatnya kering. [Riwayat Ibnu Majah].*

Manajemen penggajian harus terbuka, artinya si pekerja harus tahu berapa gaji yang harus diterima sesuai dengan standar gaji minimal yang berlaku, apa potongan yang dilakukan, kenapa harus dipotong dan lain-lain harus transparan.

Dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... [5 : 1] .

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.

Selanjutnya Nabi saw bersabda dalam haditsnya dari Abu Sa'id Alkhudri :

مَنْ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ [رواه عبد الرزاق والبيهقي] .

Barang siap mengupah seorang buruh, maka hendaklah diterangkan kepadanya upahnya.

(HR. Abdurrazak dan Baihaqi).

Upah yang jelas bukan hanya jumlah, tetapi sistem penggajian mencakup alokasi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dsb)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ [متفق عليه] . وَفِي رِوَايَةٍ : فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقَرِّهَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقَرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ . وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا .

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa Nabi saw Rasulullah saw mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan separoh dari buah-buahan atau tanaman yang dihasilkan (untuk masing-masing pihak). [Muttafaq ‘alaih]. Dalam suatu riwayat dikatakan: Mereka minta kepadanya (Nabi saw) agar kiranya Nabi saw membolehkan mereka menggarap tanah itu dengan mendapat separoh hasilnya. Maka Rasulullah saw berkata kepada mereka: “Kami akan biarkan kalian menggarapnya selama kami kehendaki.” Lalu

mereka terus menggarap tanah tersebut sampai mereka dikeluarkan oleh Umar (dari Khaibar). Menurut versi riwayat Muslim: Rasulullah saw menyerahkan kepada Yahudi Khaibar kebun kurma dan tanah Khaibar untuk digarap dengan modal mereka (dengan ketentuan) mereka mendapat separoh hasilnya.

Mengenai jumlah gaji, dapat ditentukan sesuai dengan gaji yang pantas (ajrul mitsil). Oleh karena pemilik pekerjaan adalah pemimpin dari buruh/pekerja maka pemilik merupakan penanggung jawab mereka. (Kullukum ra'in wakuluukum mas'ulun 'an ra'iyatihi). Jumlah gaji yang diterima adalah yang pantas dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja.

Gaji/upah dapat ditetapkan menurut keadaan yang mencukupi kehidupan dalam batas-batas yang wajar ('urf). atau dengan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan antara pekerja dan pengusaha, sebelum memulai pekerjaan.

Sistem perupahan :

Pertama : Harus jelas, baik besarnya upah maupun aloksi waktunya (harian, mingguan, bulanan, borongan dsb.³⁹).

Kedua : Layak, baik menurut jenis pekerjaannya maupun kondisi pekerjaannya. Pekerja adalah manusia yang oleh Allah SWT dinilai sebagai makhluk terhormat. Karenanya dia harus dihormati.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [2 : 233].

Artinya : Danjika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2): 233.)

PEKERJA WANITA.

Segi-segi penting yang berkaitan dengan pekerja wanita

a. Jenis pekerjaannya harus memenuhi persyaratan sbb :

1. Sesuai harkat, martabat dan kodrat wanita, karena ia tidak sama dengan kaum laki-laki baik dari segi kekuatan fisik maupun emosionalnya dan di samping itu dalam hal soal mencari nafkah adalah menjadi tanggung jawab lelaki atau suami sedangkan si istri hanya membantu sesuai firman Allah SWT.

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى (36: 3)

Artinya : Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. [QS. Ali ‘Imran(3): 36]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [4 : 34] .

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Wanita) [QS. An Nisaa’ (4):34]

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ . [رواه البخاري ومسلم] .

Artinya : Janganlah kamu memberatkan mereka dengan sesuatu yang bukan ahlinya (HR. Bukhori dan Muslim)

2. Tidak berdampak negatif (Fitnah).

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [8 : 25] .

Artinya : Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. [QS. Al Anfaal(8):25]

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [2 : 191] .

Artinya : Dan fitnah itu lebih dahsyat bahayannya dari pembunuhan.[QS. Al Baqarah(2):191]

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [2 : 217] .

Artinya : Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan.[QS. Al-Baqarah (2):217]

- b. Yang berstatus bersuami, harus mendapat idzin suami kalau akan berdampak broken home.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu (yang menjadi pemimpin itu) bertanggung jawab atas yang dipimpin, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang dipimpinnya, dan seorang wanita adalah di dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya ... [HR Bukhari].

- c. Waktu : Hendaklah dihindari malam hari. Karena :

- 1). amat rawan fitnah.
- 2). Terbengkelainya urusan rumah tangga yang banyak dilakukan malam hari.

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [2 : 223] .

Artinya : Isteri-isterinya adalah (seperti) tanah ladang bagimu, maka datangilah tanah ladangmu itu, bagaiman saja kamu kehendaki.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Nabi saw bersabda: Apabila semalaman wanita menjauhi tempat tidur suaminya, ia akan dilaknat oleh Malaikat hingga pagi. [HR Bukhari].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَىهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Apabila seorang suami menajak isterinya ke tempat tidur dan ia menolak sehingga suami mendongkol kepadanya semalaman, maka Malaikat melaknat sang isteri sampai pagi. [HR Bukhari].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Hurairah (dilaporkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan juga (tidak halal) ia mengizinkan memasuki rumahnya kecuali atas izin suaminya; dan belanja yang dikeluarkannya tanpa perintah suaminya, maka separohnya harus dikembalikan kepada suaminya. [HR Bukhari].

8. Hubungan Kerja.

a. Hak dan kewajiban

Islam telah meletakkan dasar-dasar tentang jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja yaitu aturan hukum perburuhan atau hubungan kerja, antara lain adalah melaksanakan kewajiban bukan menuntut hak, lengkapnya menyangkut hak dan kewajiban majikan dan pekerja. Majikan/pengusaha berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5 : 1] .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ ... [رواه أبو داود] .

Artinya : Orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .
[رواه البخاري] .

Artinya: Allah berfirman dalam hadis kudsi: Tiga macam orang yang Aku adalah musuh mereka pada hari kiamat, yaitu: orang yang memberikan sesuatu karena aku kemudian mengkhianatinya, orang yang menjual orang merdeka kemudian makan hasil penjualannya, dan orang yang memperkerjakan seorang tenaga kerja yang lalu menunaikan pekerjaannya, kemudian ia (majikan) tidak memberikan upahnya. [HR Bukhari].

Majikan wajib mencukupkan makan dan minum pekerja, pakaian, menyediakan tempat tinggalnya, memberikan pendidikan dan tidak memberatkan pekerjaan buruh. Disamping itu majikan juga diperintahkan agar memperlakukan buruh seperti memperlakukan dirinya sendiri. Sabda Nabi saw.

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ
وَلْيَلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنِهِ [رواه الترمذي عَنْ أَبِي
ذَرٍّ].

Artinya : Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah sebagai pembantu di bawah kekuasaan-Mu, barang siapa yang saudaranya dibawah kekuasaanNya, maka hendaklah ia beri makan seperti makannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak terikul olehnya, jika kamu berikan beban yang tidak terikul olehnya maka bantulah dia. (Hadits Riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar)

Selanjutnya majikan wajib berlaku adil terhadap semua pekerja, dan tidak merugikan mereka.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ . [29:7]

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan” . [QS. Al

A’ raaf (7):29]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ [النحل : 90] .

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil.

Di samping itu majikan harus pula memberi santunan dan memberi peluang kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Nabi saw mengatakan dalam sabdanya sbb:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ [16 : 71] .

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni'mat Allah)?

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلَهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ . [متفق عليه] .

Artinya: Dari al-Ma'rur Ibnu Suwaid (dilaporkan bahwa) ia berkata: Aku melihat Abu Zarr r.a. memakai satu setel pakaian dan pelayannya juga memakai pakaian yang sama, lalu aku bertanya kepadanya mengenai hal itu. Lalu ia (Abu Zarr) menceritakan bahwa pada masa Rasulullah saw ia mencerca seorang laki-laki karena ibunya. Lalu hal ini dilaporkan kepada Nabi saw. Maka Nabi saw berkata (kepada Abu Zarr): Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang masih mempunyai watak jahiliah. Saudara-saudara kamu (yang melayani kamu itu) adalah pembantu-pembantumu yang dijadikan oleh Allah berada di bawah kamu. Maka barang siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan sama dengan apa yang dimakannya, memberi pakaian sama dengan pakaiannya dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan, dan jika kamu memberinya pekerjaan, maka bantulah mereka dalam pekerjaan itu. [Muttafaq 'alaih].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ وَعِلَاجُهُ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Apabila seseorang kamu didatangi pembantunya yang membawakan makannya, maka apabila ia tidak mengajaknya duduk bersamanya, hendaknya memberikan makanan itu sedikit atau beberapa suap kepadanya, karena pembantu itu adalah orang yang bertanggung jawab merawatnya. [HR Bukhari].

كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر : 7] .

Artinya : Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [الزخرف : 32] .

Artinya : Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمَلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي

شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ
وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ
يَسِيرٌ فَأَيُّمَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ
الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجَرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مِثْلُهُمْ وَمِثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا الثُّورِ .
[رواه البخاري] .

Artinya: Dari abu Musa r.a., dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Perumpamaan orang Muslim, Yahudi dan Nasrani adalah laksana seorang laki-laki yang memperkerjakan sejumlah orang yang bersedia mengerjakan suatu pekerjaan untuk orang itu selama sehari penuh hingga petang dengan upah yang disepakati. Lalu mereka itu bekerja hingga sampai tengah hari, kemudian mereka mengatakan (kepada majikan): Kami tidak membutuhkan upah yang engkau janjikan untuk kami, dan anggap saja apa yang sudah kami kerjakan ini batal. Sang majikan berkata: Jangan begitu, teruslah selesaikan pekerjaan yang tersisa dan ambil upahnya penuh. Namun mereka menolak dan menghentikan pekerjaan. Kemudian sang majikan mencari dua pekerja baru lainnya, dan mengatakan kepada kedua pekerja baru ini: Kerjakan pekerjaan (yang terbengkalai) ini hingga petang dan kalian diberi upah penuh sehari yang aku janjikan untuk pekerja terdahulu (yang menghentikan pekerjaan dan tidak mengambil upah mereka). Kedua pekerja ini setuju dan bekerja hingga waktu asar (sore), lalu kemudian berkata kepada sang majikan: Ambillah apa yang sudah kami kerjakan, anggap saja batal perjanjian yang kita buat, taril saja kembali upah yang sedianya semula engkau peruntukkan bagi kami. Sang majikan berkata: Tapi selesaikanlah sisa pekerjaan kalian, hanya tinggal sedikit. Kedua pekerja itu menolak. Maka sang majikan mencari pekerja-pekerja lain untuk mengerjakan sisa pekerjaan yang ada dalam sedikit waktu yang masih tersisa. Pekerja-pekerja itu mengerjakan pekerjaan mereka sampai terbenamnya matahari dan mereka mendapatkan upah penuh yang sedianya semula diperuntukkan dua rombongan pekerja terdahulu. Demikian itulah perumpamaan orang-orang Muslim, Yahudi dan Nasrani dalam kaitannya dengan penerimaan cahaya ini. [HR Bukhari].

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [17 : 34] .

Artinya : Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ [4 : 111] .

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran dan kepatuhan yang menjadi kewajibannya kepada tuannya mendapat dua pahala. (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hak pengusaha/majikan ada dua yakni (a) Menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dalam batas yang telah disepakati bersama. (b). Memberikan sanksi kepada pekerja yang melalaikan tugasnya, sesuai peraturan yang berlaku)

Karena Islam menentukan adanya keseimbangan antara majikan dan buruh maka buruh berkewajiban agar bertindak jujur dan tulus terhdap majikannya. (Lihat QS, Al-Qashas (28) : 27 tersebut dimuka)

Selanjutnya pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin, sesuai jenis kerja yang telah disepakati bersama antara dia dengan/majikan pengusaha, berdasarkan sabda Nabi saw, berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran dan kepatuhan yang menjadi kewajibannya kepada tuannya mendapat dua pahala [HR. Bukhari]

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ . [رواه البخاري ومسلم] .

Artinya: Dari Abu Musa juga (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tiga macam orang yang mendapat dua pahala: seorang Ahlul-Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad saw, seorang yang memiliki budak, lalu dididiknya dengan baik, dan diajarinya dengan baik, kemudian dibebaskannya, lalu dinikahkannya, maka dia mendapat dua pahala. [HR Bukhari dan Muslim].

عَنْ حَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ . [رواه مسلم] .

Artinya: Dari Jarir (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapapun budak yang lari, maka hapuslah zimmah terhadapnya. [HR Muslim].

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ . [رواه مسلم] .

Artinya: Dari Jarir juga, dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) beliau bersabda: Apabila budak melarikan diri tidak diterima shalatnya. [HR Muslim].

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا [4: 58] .

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.(Q. 4:58)

Pengusaha/majikan telah memberikan kesempatan kepada buruh untuk bekerja dengan mempergunakan alat dan fasilitas yang dimiliki, untuk itu pekerja juga punya kewajiban untuk menjaga dan mengamankan semua fasilitas pekerjaan dan hasil-hasilnya, terutama yang berada dalam kekuasaannya. Dalam hal ini Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [رواه البخاري]

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu (yang menjadi pemimpin itu) bertanggung jawab atas yang dipimpin, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang dipimpinnya, dan seorang wanita adalah di dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya ... [HR Bukhari].

Disamping melaksanakan kewajibannya maka pekerja/buruh mempunyai hak-hak sbb:

- a. Memperoleh upah, premi, hadiah dsb sesuai kesepakatan bersama antara pekerja dengan pengusaha sebelum memulai pekerjaan.
- b. Sebagai manusia makhluk Allah SWT, pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang wajar dan manusiawi.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً [2 : 213] .

Artinya : Manusia itu adalah umat yang satu. (Q. 2 : 213)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu (yang menjadi pemimpin itu) bertanggung jawab atas yang dipimpin, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang dipimpinnya, dan seorang wanita adalah di dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya ... [HR Bukhari].

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [4 : 36] .

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [30 : 38] .

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَيْهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَّغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Anas r.a. (dilaporkan) bahwa Nabi saw berada di rumah salah seorang isterinya. Lalu salah seorang Ummul Mukminin (salah seorang isteri yang lain) mengirim sebuah guci besar berisi makanan melalui seorang pelayan. Lalu isteri yang bersama Nabi tadi memukul guci itu hingga pecah dan Nabi saw menampung makanan itu dengan guci lain. Beliau berkata: Makanlah! Beliau menahan pelayan yang diutus itu dan gucinya sampai mereka selesai makan. Kemudian beliau memberikan guci yang baru (tidak rusak) dan mengambil guci yang pecah itu. [HR Bukhari].

c. Mendapat kesempatan yang cukup untuk beribadah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ [المنافقون : 9] .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة : 9] .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. ((QS. Jumu'ah (62) : 9)

Tenaga kerja/buruh bebas dalam mengerjakan ibadah agamanya secara proporsional. Jika panggilan beribadah sudah tiba pekerjaan harus dihentikan untuk persiapan menunaikan ibadah shalat jum'at, pimpinan perusahaan harus memberi kesempatan.

Demikian pula dalam ibadah lainnya seperti puasa, shalat tarweh, haji dll. Pemilik kerja tidak boleh menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerja. Termasuk pula dalam hal berpakaian, para pekerja harus mempunyai kebebasan untuk berpakaian menutup aurat, berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya, sebab akan berakibat ma'siat bagi pekerja yang memaksakan dirinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan perintah agamanya.

Walaupun pekerja harus patuh kepada majikannya namun bila ada perintah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang dipegangi bahkan berbau dosa, maka ia berhak menolak perintah/tugas yang berindikasi dosa (maksiat).

فَلَا تُطِيعُوا الْمُكَذِّبِينَ (8) وَذُؤُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10)
هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاغٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ
كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) [القلم : 8-14] .

Artinya: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah), Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak(pula kepadamu),Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa.yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ [الشعراء :

. [152-151]

Artinya: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan ”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abdullah r.a., dari Nabi saw (dilaporkan bahwa) ia bersabda: ..., maka apabila ia diperintahkan untuk melakukan ahal yang maksiat, maka tidak ada kewajiban patuh dan taat. [HR Bukhari].

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Ali r.a. (dilaporkan bahwa) Nabi saw bersabda: Sesungguhnya patuh itu adalah dalam hal-hal yang baik. [HR Bukhari].

Dalam bekerja manusia tidak memforsir tenaganya, ia memerlukan waktu untuk beristirahat yang cukup dan tidak berlebihan (fa iza faragta fanshab), setelah itu ia akan melanjutkan pekerjaannya kembali. Untuk itu maka pekerja mempunyai hak memperoleh kesempatan istirahat dan cuti.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . [رواه البخاري] .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu ‘Amr Ibnul-‘As (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw berkata: Wahai, Abdullah! Bukankah aku sudah diberi tahu bahwa engkau berpuasa di siang hari dan bangun untuk beribadah di malam hari? Saya menjawab: Benar, wahai Rasulullah.

Lalu beliau bersabda: Jangan lakukan seperti itu. Tetapi puasalah dan juga berbuka, bangunlah di waktu malam, tetapi juga tidur, karena tubuhmu mempunyai hak juga terhadapmu, matamu juga mempunyai hak terhadapmu, dan begitu pula isterimu, ia juga mempunyai hak terhadapmu. [HR Bukhari].

- f. Karena pekerja adalah makhluk sosial dan membutuhkan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, maka ia juga mempunyai hak untuk berorganisasi dalam rangka “ta’awanu’ alalbirri wattaqwa”.

b. Kode Etik dalam hubungan kerja

1. Etik majikan.

Masalah etika sangat memegang peranan penting dalam hubungan kerja sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sesuai dengan prinsip kerja bahwa majikan hendaklah :

- a. Menepati janji yang disepakati bersama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5 : 1] .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqadmu itu.
((QS. Al-Maidah(5):1)

Hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan perjanjian itu meliputi pembayaran upah sesuai ketentuan yang ada, memberikan perlindungan dan jaminan kerja, memberikan hak istirahat, hak cuti, jaminan keselamatan dan kesehatan, memberikan peluang beribadah dll.

- b. Majikan tidak boleh berlaku eksploitatif dengan membebani pekerja diluar batas kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan sabda Nabi saw.

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ . [رواه البخاري ومسلم] .

Artinya: dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi. [HR Bukhari dan Muslim].

- c. Karena manusia tidaklah sama kemampuan dan keterampilan serta pengetahuannya sehingga mempunyai tingkatan dalam pekerjaan, dan untuk itu majikan hendaklah memberikan gaji sesuai dengan bidang pekerjaannya (profesinya).

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ
وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنِّهِ . [رواه الترمذي عَنْ
أَبِي ذَرٍّ] .

Artinya : Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu, barang siapa yang saudaranya dibawah kekuasaannya, maka hendaklah ia beri makan seperti makannya sendiri, berilah ia pakaian sendiri, dan jangan berikan beban yang tidak ter pikul olehnya, jika kamu berikan beban yang tidak ter pikul olehnya, maka bentulah dia ”. (HR. Tirmidzi dari Abu Dzar).

2. Etik pekerja.

Seperti etik yang harus dimiliki majikan maka pekerja juga harus memilikinya yaitu:

- a. Memenuhi janji, menyadari bahwa janji adalah amanah yang harus dipenuhi, maka pekerja harus memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain : jam kerja, kualitas dan kuantitasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5 : 1] .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu (QS) Al-Maidah (5):1

b. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذْ عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَنْفَعَهُ [رواه البيهقي] .

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai/menyukai seseorang diantara kamu yang mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat buat dirinya. (HR. Baihaqi)

c. Kuat dan Jujur. Seorang pekerja secara fisik harus kuat dan sehat sehingga ia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, disamping itu harus jujur, berpakaian yang patut dan pantas. Surat Al-Qasas ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص : 26]

.

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapaku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita). Ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

d. Profesional, sangat dianjurkan agar sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا [84 : 17] .

Artinya : Katakanlah : ‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing ‘: Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. Al-Isra’ 17) : 84

D. Kesimpulan/rekomendasi dan Keputusan.

1. Strategi ketenagakerjaan dalam Muhammadiyah menyatakan bahwa bekerja adalah sesuatu yang utama dan prinsip dalam kehidupan manusia, oleh karenanya bekerja mencari nafkah merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh syari'at Islam yaitu usaha yang halal (*al-kasbul-halal*) yang mempunyai nilai ibadah. Pemerintah berkewajiban memudahkan sarana-sarananya dan wajib pula memerangi pengangguran serta meminta pertanggungjawaban kepada pemilik kerja/perusahaan.
2. Muhammadiyah selalu memperhatikan kebutuhan material yaitu yang menyangkut gaji dengan kenyataan bahwa buruh akan bekerja dengan giat selama ia merasa upah kerjanya dapat menjamin kebutuhan hidupnya, keluarga dan orang yang menjadi tanggungjawabnya dan juga memperhatikan kebutuhan psikologis dari pekerja yaitu yang berkaitan dengan keinginan untuk dihargai sebagai mitra dalam bekerja.
3. Muhammadiyah memutuskan dan meminta agar kaum buruh bekerja dengan jujur dan menunjukkan kerja yang prima sebagai imbalan bagi jaminan atas hak-haknya karena setiap hak dalam Islam mempunyai imbalan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kondisi ini adalah alamiah bila ditinjau dari segi keadilan antara usaha dan balasan, sesuai dengan undang-undang alam yang dijadikan Islam sebagai dasar aturan kehidupan.
4. Muhammadiyah berpendirian dan berkeyakinan bahwa konflik dan perpecahan dalam bidang ketenagakerjaan dapat dihindari hanya dengan adanya keserasian antara majikan dan buruh, menekankan kerjasama dan pemenuhan kewajiban masing-masing dengan cermat dalam suasana persaudaraan, keadilan, dan memegang teguh nilai-nilai agama dalam arti memberi kebebasan dan kesempatan beribadah bagi buruh Muslim serta menjaga moral, yang secara otomatis akan melahirkan perdamaian industri.
5. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk memilih jenis pekerjaan/profesi yang disukainya.
6. Bagi pekerja wanita disyaratkan bahwa pekerjaan/profesi yang dijalankannya

sesuai dengan harkat, martabat dan kodrat wanita, serta tidak bertentangan dengan akhlak Islami. Namun pada dasarnya wanita tidak dibolehkan bekerja pada malam hari diluar rumahnya, kecuali apabila tuntutan pekerjaannya mengandung nilai manfaat secara sosial dan bersifat darurat, seperti dokter, perawat, bidan dan sebagainya, terjamin keamanannya baik secara fisik ataupun mental, tidak merusak aqidah maupun akhlak serta tidak mengundang adanya fitnah.

7. Anak-anak di bawah umur pada dasarnya tidak wajib mencari nafkah, karena itu ia tidak boleh mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain.
8. Setiap hubungan perjanjian kerja harus didasarkan pada prinsip saling suka sama suka, keadilan, saling menguntungkan, tanggung jawab, tolong menolong, keterbukaan, kebebasan beribadah, jaminan keselamatan kerja/sosial serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.
9. Pekerja maupun pengusaha sama-sama mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran dan kejujuran (amanah). Masing-masing pihak mempunyai hak yang dijamin oleh perjanjian yang mereka sepakati dan terikat untuk melaksanakannya.
10. Hak-hak pekerja pada dasarnya meliputi :
 - a. Hak Material : upah/gaji/hadiah/saham dan sebagian keuntungan perusahaan
 - b. Hak Immateriil : keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karier, jaminan hari tua, cuti dan hak berkumpul/berserikat.
11. Pekerja Wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya, disiplin dan tanggung jawab, sesuai dengan aturan kerja yang disepakati serta berusaha terus meningkatkan kualitas kerjanya.
12. Segala sesuatu yang bertalian dengan hak-hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja dapat ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

13. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dapat diselesaikan melalui arbitrase yang Islami (*hakamain*).